



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor melakukan e-samsat dan menyempurnakan formulasi perhitungan penambahan masa manfaat aset tetap dari kapitalisasi yang dapat menambah umur ekonomis aset tetap, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 67), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan dalam Lampiran VIII angka 19 ditambahkan huruf baru yaitu huruf f), sehingga berbunyi sebagai berikut :

f) Untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diterima melalui e-samsat maka pengakuan pendapatannya dilakukan setelah diterimanya uang di Rekening Kas Umum Daerah.

B. Ketentuan dalam Lampiran XI angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. Pendapatan-LO yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan secara official assesment diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah serta Daftar Penghitungan Potensi Piutang PKB.

C. Ketentuan dalam Lampiran XIII angka 37 dan angka 156 diubah, diantara angka 172 dan angka 173 disisipkan angka baru yaitu angka 172 a) dan 172 b), diantara angka 177 dan angka 178 disisipkan angka baru yaitu angka 177 a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

37. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak daerah dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya Surat Ketetapan yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah atau Daftar Penghitungan Potensi Piutang PKB.

156. Aset donasi/hibah yang menjadi tambahan untuk aset donasi karena ada penerimaan aset dari Kementerian/Lembaga/Pihak lainnya, dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan atau sebesar nilai perolehan aset tetap tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutan aset sampai dengan saat penerimaannya.

172. a) Terhadap Pengeluaran setelah perolehan yang nilainya melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap setelah perolehan, sebagaimana dimaksud dalam paragraf 164 dan dilaksanakan sebelum 1 Januari 2015 ditetapkan sebagai berikut :

1) Untuk Semua Kelompok Aset Tetap yang masih memiliki nilai buku (harga perolehan lebih besar dari nilai akumulasi penyusutannya) diberlakukan sebagai menambah nilai perolehan tetapi tidak menambah masa manfaat.

Contoh :

Peningkatan Jalan Suryanata – Patung Lembuswana mulai tercatat pada bulan Mei Tahun 2002, senilai Rp 2 milyar. Terdapat Pekerjaan rehabilitasi pada Bulan September tahun 2007 sebesar Rp 300 juta.

Terhadap pekerjaan rehabilitasi sebesar Rp. 300 juta tidak dihitung penambahan masa manfaat tetapi menambah nilai perolehan menjadi Rp 2,3 milyar dan masa manfaat tetap berakhir pada bulan April tahun 2011. (10 Tahun)

- 2) Untuk Kelompok Aset Tetap berupa Jalan yang nilai buku sudah 0 (harga perolehan sama dengan nilai akumulasi penyusutannya) penambahan pengeluaran setelah tahun perolehan menambah nilai perolehan dan masa manfaat sesuai masa manfaat dari jalan. Apabila tanggal BAST atau SP2D terhadap jalan tersebut tidak diperoleh, maka perhitungan masa manfaat ditetapkan mulai bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.

Contoh :

- a. Data BAST atau SP2D diperoleh.

Peningkatan Jalan Suryanata - Patung Lembuswana bulan Mei Tahun 2003, awal pembangunan Rp 2 milyar dengan masa manfaat selama 10 (sepuluh) tahun. Per 1 Januari 2014 nilai akumulasi penyusutan jalan tersebut sebesar Rp 2 Milyar (Nilai Buku = 0).

Terdapat Pekerjaan rehabilitasi yang selesai pada Bulan September tahun 2014 sebesar Rp 300 juta. Atas pekerjaan tersebut diperoleh data BAST dan SP2D-nya.

Terhadap pekerjaan rehabilitasi sebesar Rp. 300 juta maka dihitung penambahan masa manfaat selama 10 tahun sehingga masa manfaat akan berakhir pada bulan Agustus tahun 2024.

- b. Data Berita Acara Serah Terima (BAST) atau SP2D tidak diperoleh.

Peningkatan Jalan Suryanata - Patung Lembuswana bulan Mei Tahun 2003, awal pembangunan Rp 2 milyar dengan masa manfaat selama 10 (sepuluh) tahun. Per 1 Januari 2014 nilai akumulasi penyusutan jalan tersebut sebesar Rp 2 Milyar (Nilai Buku = 0).

Terdapat Pekerjaan rehabilitasi yang selesai pada tahun 2014 sebesar Rp 300 juta. Atas pekerjaan tersebut tidak diperoleh data BAST dan SP2D-nya.

Terhadap pekerjaan tersebut maka dihitung penambahan masa manfaat selama 10 tahun, mulai bulan Desember 2014 sehingga masa manfaat akan berakhir pada bulan November 2024.

- 172 b). Terhadap Pengeluaran setelah perolehan yang nilainya melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap setelah perolehan, sebagaimana angka 164 dan dilaksanakan setelah 1 Januari 2015 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk Aset berupa Jalan

- Nilai Pengeluaran/belanja dari 0 % s.d. 30% dari harga perolehan, maka penambahan masa manfaat 2 tahun
- Nilai kegiatan lebih dari 30 % s.d. 60% penambahan masa manfaat 5 tahun
- Nilai kegiatan lebih dari 60 % s.d. 100% penambahan masa manfaat 10 tahun

Penambahan masa manfaat tersebut harus tetap memperhitungkan masa manfaat yang masih tersisa, sehingga masa manfaat yang dihitung tidak melebihi 10 tahun.

Contoh :

- a. Peningkatan Jalan Suryanata – Patung Lembuswana diselesaikan pada bulan Mei Tahun 2012 senilai Rp 3 milyar.

Pekerjaan rehabilitasi yang selesai sesuai BAST pada November tahun 2015 sebesar Rp 300 juta.

Perhitungan penambahan masa dihitung sebagai berikut :

% Penambahan nilai perolehan =

Biaya kapitalisasi Tahun 2015 / Nilai Perolehan s.d tahun 2014 dikali 100%.

Maka perhitungan sebagai berikut :

$300.000.000 / 3.000.000.000 \times 100\% = 10\%$.

Berdasarkan tabel yang ada maka masa manfaat akan bertambah selama 2 tahun mulai November 2015, sehingga masa berakhirnya perhitungan penyusutan menjadi bulan April tahun 2023.

- b. Peningkatan Jalan Suryanata – Patung Lembuswana diselesaikan pada bulan Mei Tahun 2012 senilai Rp 3 milyar.

Pekerjaan rehabilitasi yang selesai sesuai BAST pada November tahun 2015 sebesar Rp 3,6 milyar.

Perhitungan penambahan masa dihitung sebagai berikut :

% Penambahan nilai perolehan =

Biaya kapitalisasi Tahun 2015 / Nilai Perolehan s.d tahun 2014 dikali 100%.

Maka perhitungan sebagai berikut : $3.600.000.000 / 3.000.000.000 \times 100\% = 120\%$.

Berdasarkan tabel yang ada maka masa manfaat akan bertambah selama 10 tahun.

Namun, masa manfaat yang ada atas aset tersebut masih 6 tahun 6 bulan, sehingga masa manfaat tidak otomatis menjadi 16 tahun 6 bulan, tetapi kembali ke masa manfaat maksimal 10 tahun, sehingga masa berakhirnya perhitungan penyusutan menjadi bulan April tahun 2024.

- 177 a). Dalam hal aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, maka :

- 1) Terhadap aset tetap yang dihapuskan pada tahun berjalan, maka tidak dilakukan pembebanan penyusutan pada tahun berjalan.

Contoh :

Pada bulan Maret 2016 keluar SK Penghapusan terhadap Peralatan Mesin Kantor yang rusak berat tahun perolehan 2012 dengan nilai perolehan Rp. 10.000.000 dan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 7.600.000. Atas peralatan Mesin Kantor tersebut selama tahun 2016 tidak dihitung akumulasi penyusutannya.

- 2) Aset tetap yang berada di wilayah Kalimantan Utara maka pembebanan penyusutan dalam tahun 2016 dihitung setahun penuh (12 bulan), walaupun Berita Acara Penyerahan kepada Kalimantan Utara pada tanggal 4 November 2016.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 86.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006